



# SOVEREIGN International Journal of Law

E-ISSN: 2721-8252

<https://sovereignjournal.penerbitsign.com/index.php/sijl/article/view/v5n3-4-2>

---

Vol. 5 No. 3-4: July - December 2023

Published Online: December 11, 2023

---

## Article Title

**The Effectiveness of the Evidentiary Strength of Children's Testimony as Victims of Violence in the Criminal Justice System**

***Efektivitas Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak sebagai Korban Kekerasan dalam Sistem Peradilan Pidana***

## Author

**Rama Eka Darma**

*Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

---

## How to cite:

Darma, R. E. (2023). The Effectiveness of the Evidentiary Strength of Children's Testimony as Victims of Violence in the Criminal Justice System. *Sovereign: International Journal of Law*, 5(3-4), 117-132. <https://doi.org/10.37276/sijl.v5i3-4.42>

---



This work is licensed under a [CC BY-4.0 License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the evidentiary strength of the statements of children in their position as witnesses to victims of violence, as well as the factors that influence the course of the trial. This research was conducted in Makassar City to be precise at the Makassar Police and Makassar District Court. Data collection techniques used in this study were interviews, documentation, and literature study. The data analysis technique used is qualitative data analysis techniques. The power of proof of testimony of children as victim witnesses is based on the evidentiary provisions in Law Number 8 of 1981. Children's statements cannot be used as evidence for valid witness testimony because they do not meet the formal requirements as evidence for witness testimony, because children are not sworn in so they are only used as evidence of clues based on the explanation in Article 171 of Law Number 8 of 1981. Therefore, evidence of clues cannot stand alone but must be supported by at least two other valid evidences. As for Article 171 of Law Number 8 of 1981 was apparently still defended in Bill Number 8 of 1981. It is better if these article must be reviewed so that the statements of child witnesses can become the main evidence, not only as evidence of clues.*

*Keywords:* Child Testimony; Evidence; Victims of Violence; Witnesses.

---

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan pembuktian terhadap keterangan anak sebagai alat bukti dalam kedudukannya sebagai saksi korban kekerasan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya persidangan. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar, tepatnya di Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi korban ialah berdasarkan ketentuan pembuktian dalam UU Nomor 8 Tahun 1981. Keterangan anak tidak dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi yang sah karena tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti keterangan saksi, karena anak tersebut tidak disumpah, sehingga hanya sebagai alat bukti petunjuk berdasarkan Penjelasan Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun 1981. Oleh karena itu alat bukti petunjuk tersebut tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus didukung paling sedikit dua alat bukti lain yang sah. Adapun Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun 1981 ternyata masih dipertahankan pada rancangan UU Nomor 8 Tahun 1981, sebaiknya pasal tersebut ditinjau ulang agar keterangan saksi anak dapat menjadi alat bukti utama, bukan lagi hanya sebagai alat bukti petunjuk.*

*Kata Kunci:* Alat Bukti; Keterangan Anak; Korban Kekerasan; Saksi.

---

## **PENDAHULUAN**

Keberadaan anak yang ada di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya (Siregar, 2013). Dalam perkembangannya ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang tidak baik sehingga dapat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri (Chairilisyah, 2016). Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Sudah banyak terjadi karena lepas kendali, kenakalan anak sudah menjadi tindak pidana atau kejahatan, sehingga perbuatan tersebut tidak dapat ditolerir lagi. Anak yang melakukan kejahatan harus berhadapan dengan aparat hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (Tarigan, 2015).

Kemudian pada masa kanak-kanak pertama, sifat anak suka meniru apa yang dilakukan orang lain dan emosinya sangat tajam. Anak mulai mencari teman sebaya, ia mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya, mulai terbentuk pemikiran tentang dirinya. Selanjutnya pada masa kanak-kanak terakhir, tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama dan berkumpul tanpa aturan, suka menolong, menyayangi, menguasai dan memerintah.

Pada masa remaja merupakan masa seorang anak mengalami perubahan cepat dalam segala bidang, perubahan tubuh, perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian (Mahmud et al., 2019). Masa remaja adalah masa goncang karena banyak perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang kadang-kadang menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal (Hidayat et al., 2018).

Masa remaja atau transisi adalah individu yang berada di antara masa kanak-kanak dan kehidupan dewasa, pada waktu transisi tersebut, para remaja atau anak mulai berminat terhadap diri sendiri dan kesadaran tentang dirinya sebagai individu berkepribadian. Konflik/pertentangan dalam gangguan emosional yang dialami oleh anak atau remaja ini merupakan dasar untuk melakukan tindakan melawan hukum dengan menunjukkan akan kemampuannya untuk mendapatkan jati dirinya dengan unsur melawan hukum yang dimana atas perbuatannya dapat merugikan orang lain atau bahkan dapat mengambil kemerdekaan seseorang (Mumtahanah, 2015).

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang, dalam hal ini, UU Nomor 23 Tahun 2002<sup>1</sup> adalah dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depan yang panjang. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

*“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa:

*“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.”*

---

<sup>1</sup>UU Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah lebih dari satu kali (UU Nomor 35 Tahun 2014 untuk perubahan pertama; Perppu Nomor 1 Tahun 2016 untuk perubahan kedua yang ditetapkan dengan UU Nomor 17 Tahun 2016).

---

Lebih lanjut, maksud dari ketentuan di atas ialah untuk memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tujuan pembedaan bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan (Kholiq & Wibowo, 2016). Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak (Kondoahi, 2014). Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan pembimbing kemasyarakatan (Krisna, 2015).

Keberhasilan suatu peradilan untuk menyelesaikan suatu kasus sangat tergantung pada alat bukti yang mengungkapkan fakta (Ahmad, 2011). Di antaranya alat bukti yang utama ialah berkenaan dengan alat bukti keterangan saksi. Di dalam ketentuan alat bukti keterangan saksi ada ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan saksi tersebut menjadi alat bukti yang sah. Salah satu dari ketentuan tersebut, yaitu pada Pasal 160 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981, yang mengatur bahwa:

*“Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.”*

Dengan demikian, pada hakekatnya isi sumpah atau janji merupakan pernyataan dan ikrar seorang saksi bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri dalam perkara yang sedang diperiksa (Biloro, 2018). Namun, berdasarkan Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- a. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Adapun Penjelasan dari Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa:

*“Mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopath, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.”*

Masalah ketentuan tidak sahnya keterangan saksi tanpa sumpah sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana yang diberlakukan bagi orang sakit jiwa dikaitkan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia terutama bagi anak korban kejahatan (Krisnamurti, 2016). Apabila dikaitkan dengan salah satu hak anak dalam Konvensi hak Anak yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum.

Korban itu timbul dari adanya suatu kejahatan baik yang dilakukan oleh satu orang pelaku atau bahkan lebih (Begem et al., 2019). Secara langsung korban tersebut akan mengalami kerugian karena terjadinya suatu tindak pidana. Kerugian korban ini terbagi menurut sifatnya yaitu kerugian materil dan immaterial. Kerugian materil ini merupakan kerugian yang dapat dinilai dengan uang, seperti biaya perawatan dan pengobatan untuk korban. Sedangkan kerugian immaterial yaitu kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang seperti hilangnya keseimbangan jiwa, cacat, hilangnya semangat hidup, trauma, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kekuatan pembuktian terhadap keterangan anak sebagai alat bukti dalam kedudukannya sebagai saksi korban kekerasan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya persidangan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian, yakni penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum (Qamar & Rezah, 2020). Sedangkan penelitian hukum empiris ialah penelitian yang memandang hukum dalam konteks sosialnya (Sampara & Husen, 2016), khususnya terkait dengan pembuktian terhadap keterangan anak sebagai saksi korban di persidangan. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, tepatnya di Polrestabes Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, dengan pertimbangan bahwa terdapat cukup data yang relevan tentang anak sebagai saksi korban kekerasan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut (Suherman, 2019):

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari pakar dan orang yang berwenang pada instansi penelitian ini;
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelusuran bahan hukum kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, referensi-referensi, jurnal ilmiah hukum, ensiklopedia hukum, maupun dari teks atau terbitan resmi. Adapun bahan hukum primer sebagai data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

- a. UUD NRI Tahun 1945;
- b. KUHP;
- c. UU Nomor 8 Tahun 1981;
- d. UU Nomor 23 Tahun 2002.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data, yakni sebagai berikut (Kamal, 2019):

1. interview, yakni melakukan wawancara secara langsung dengan informan terkait masalah yang dikaji dalam penelitian ini;
2. Dokumentasi, dilakukan dengan cara permintaan secara resmi kepada instansi terkait tentang dokumen tindak kekerasan terhadap anak di Kota Makassar;
3. Studi Kepustakaan, dilakukan dengan cara menginventarisasi, membaca dan menganalisis bahan hukum primer.

Data yang telah terkumpul kemudian diolah secara deskriptif kualitatif. Adapun metode analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis serta menghubungkan antar ketentuan yang terdapat dalam bahan hukum primer.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak sebagai Saksi Korban**

Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan di atas, bahwa kedudukan anak sebagai saksi menurut UU Nomor 8 Tahun 1981 adalah kurang memiliki kekuatan pembuktian, hal ini sesuai dengan Pasal 171 dan penjelasannya. Keterangan saksi anak hanya dianggap sebagai alat bukti petunjuk oleh hakim, karena keterangan tersebut diberikan tanpa sumpah dan tidak dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi yang memenuhi syarat formil sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981. Alasan mengenai tidak dapat dilakukan sumpah terhadap anak juga dinyatakan pada Penjelasan Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun 1981.

Sebelum lebih jauh membahas tentang keterangan anak sebagai saksi korban, maka terlebih dahulu dijabarkan hasil penelitian di Polrestabes Makassar dan di Pengadilan negeri Makassar tentang tindak kekerasan terhadap anak pada tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2016, 2017, dan 2018. Jumlah kasus yang dilaporkan di Polrestabes Makassar selama 3 (tiga) tahun terakhir sebanyak 361 kasus, dan di Pengadilan Negeri Makassar sebanyak 95 kasus. Tingginya kekerasan terhadap anak memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan menjadi persoalan yang amat serius, apalagi kekerasan tersebut ada yang dilakukan oleh orang tua sendiri. Dimana orang tua seharusnya menjadi seseorang yang paling bertanggung jawab atas tumbuh dan berkembangnya anak karena merupakan lingkungan pertama

bagi anak untuk belajar dan menyatakan diri sebagai makhluk sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Jumlah Kekerasan terhadap Anak di Kota Makassar**

No	Tahun	Kepolisian	Pengadilan	Jumlah
1	2016	114	36	180
2	2017	112	45	157
3	2018	135	14	149
<b>Total</b>				<b>486</b>

Sumber: Olahan Data Primer, Tahun 2019

Berdasarkan hasil penelitian pada kedua instansi di atas, bahwa kasus yang paling menonjol adalah kasus pemerkosaan, hal ini terbukti dari dakwaan Jaksa yang mendakwakan Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016, dimana pasal-pasal tersebut mengatur tentang pencabulan dan pemerkosaan. Sedangkan pelakunya adalah dari berbagai profesi dan tingkat pendidikan serta umur yang berbeda-beda, misalnya ada yang berprofesi sebagai sopir angkutan umum bahkan ada Pegawai Negeri Sipil, dan tingkat pendidikan mulai dari lulusan tingkat Sekolah Dasar sampai lulusan Perguruan Tinggi. Kemudian umur pelaku ada yang masih berumur 15 tahun dan yang paling tua adalah berumur 54 tahun.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan bahwa anak yang menjadi saksi korban pada tiga (3) tahun terakhir adalah sebanyak 95 orang, dan hampir 95% menjadi korban kekerasan seksual. Data-data yang telah dikumpulkan menggambarkan bahwa banyaknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia secara umum dan secara khusus di Kota Makassar dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan hukum terhadap anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang lain sebagai tempat berlindung.

Banyak pendapat di kalangan praktis hukum bahwa UU Nomor 8 Tahun 1981 disebut-sebut karya agung dan merupakan salah satu pencapaian tertinggi bangsa Indonesia di bidang hukum. Mengingat UU Nomor 8 Tahun 1981 sangat memperhatikan hak asasi seseorang yang tersangkut tindak pidana, mulai dari proses penyidikan, pemeriksaan di Pengadilan, penjatuhan hukuman, sampai dengan pelaksanaan putusan. Namun, dibalik itu semua, tersimpan satu persoalan yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak terkait, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1981 belum memberikan pengaturan yang memadai mengenai perlindungan korban kejahatan. Sebagaimana diketahui di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981, bahwa ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan tersangka/terdakwa lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan. Akibatnya hak-hak korban kejahatan kurang memperoleh perhatian.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, terdapat perkembangan prinsip baru tentang saksi anak dalam peraturan perundang-undangan di Inggris, dimana menurut Harahap (2009) dapat dijadikan sebagai perbandingan posisi saksi anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Prinsip baru tersebut adalah:

1. Jika anak di bawah umur (anak kecil) tidak dibenarkan menjadi saksi dalam kejahatan perkosaan (*rape*), penyalahgunaan seksual (*sexual abuse*), penyerangan (*assault*), penganiayaan (*cruelty*), sedangkan dia menjadi korban langsung atas kejahatan dimaksud, berarti:
  - a. anak-anak tidak mendapat perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana;
  - b. berdasarkan kemanusiaan wajar memperkenankan anak kecil (umur 8 tahun) menjadi saksi, karena anak kecil sama halnya dengan orang dewasa, sama-sama dipercaya untuk menjadi saksi.
2. Dari hasil penelitian, dapat dikemukakan kesimpulan, yaitu:
  - a. anak kecil tidak suka berbohong tentang perkosaan yang dialaminya;
  - b. terutama dalam perlakuan penyalahgunaan seksual, anak kecil tidak mampu membuat cerita atau menciptakan rekayasa, atau keterangan yang tidak benar, karena pada dasarnya anak kecil belum mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang seluk beluk seks;
  - c. bahkan kebohongan orang dewasa, jauh lebih berbahaya dibanding anak kecil.
3. Suatu gambaran di Inggris mengenai kedudukan anak kecil sebagai saksi, dapat diringkas sebagai berikut:
  - a. umur anak kecil minimum 8 tahun, kompeten menjadi saksi;
  - b. meskipun memberi keterangan tanpa sumpah, namun keterangannya dianggap sebagai alat bukti (*evidence*);
  - c. dianggap dan dinyatakan keterangannya dapat dipercaya sebagai keterangan yang benar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peradilan Indonesia dapat mengambil pelajaran dari peraturan perundang-undangan Inggris. Barangkali sudah saatnya sistem peradilan di Indonesia melakukan perubahan tentang ketentuan batas umur yang ditentukan pada Pasal 171 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1981, sehingga dalam tindak pidana tertentu, anak kecil yang menjadi korban dapat dianggap kompeten menjadi saksi.

Menanggapi hal tersebut, Widarso, S.H., M.H., mengatakan bahwa:<sup>2</sup>

*"Pada dasarnya penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 183 UU Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana"*

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Widarso, pada tanggal 10 Maret 2019.

kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Selanjutnya, berdasarkan Pasal 184 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa "alat bukti yang sah ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; e. keterangan terdakwa". Bahwa anak sebagai korban, berdasarkan Pasal 160 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa "sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya", akan tetapi berdasarkan penjelasan Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun 1981, anak hanya dapat sebagai petunjuk. Adapun berdasarkan Pasal 188 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa "petunjuk ... hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa."

Pernyataan hakim tersebut menunjukkan bahwa keterangan anak sebagai saksi korban dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena hakim tersebut menempatkan keterangan anak sebagai tidak disumpah akan tetapi keterangan anak tersebut dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang didukung dengan alat bukti yang lain, sehingga keyakinan hakim dapat membuat suatu keputusan yang adil dan berdasarkan fakta-fakta persidangan.

Selanjutnya, Imam Supriyadi, S.H., M.H., mengatakan bahwa:<sup>3</sup>

*"Meskipun hanya sebagai alat bukti petunjuk, namun keterangan saksi anak di bawah umur dalam beberapa kasus pemerkosaan yang diproses di Pengadilan negeri Makassar, memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk memberi keyakinan kepada hakim karena didukung oleh dua alat bukti keterangan terdakwa yang masing-masing bersesuaian."*

Keyakinan hakim tersebut bersumber pada keadaan korban yang dapat dilihat bahwa secara mental dan psikologis mengalami trauma yang mendalam. Hakim menilai bahwa korban dapat dipertanggungjawabkan perkataannya, meskipun tidak disumpah dia dapat menjadi alat bukti petunjuk yang kuat bagi hakim.

**Tabel 2. Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Korban**

<b>Saksi Korban</b>	<b>Status Saksi Korban</b>	<b>Kekuatan Pembuktian</b>	<b>Keterangan</b>
Anak	Tidak disumpah berdasarkan Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun 1981	Keterangan saksi anak tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah, karena tidak memenuhi syarat formil, tetapi ditempatkan sebagai alat bukti petunjuk, sehingga tidak dapat berdiri sendiri, maka harus didukung paling sedikit dua alat bukti sah yang lain, dan saling bersesuaian, yaitu visum et refertum dan keterangan terdakwa	Putusan Pengadilan Negeri Makassar, mempertimbangkan keterangan saksi korban sebagai alat bukti yang kuat.

Sumber: Olahan Data Primer, Tahun 2019

<sup>3</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Imam Supriyadi, pada tanggal 11 Maret 2019.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka apabila dianalisis lebih mendalam, bahwa alat bukti surat yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar ada *visum et refertum* yang berisi keterangan keadaan fisik yang membuktikan bahwa korban telah mengalami kekerasan fisik. Surat ini termasuk dalam bukti berdasarkan Pasal 187 huruf (c) UU Nomor 8 Tahun 1981 yang mengatur bahwa:

*“Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.”*

Kekuatan pembuktian surat yang tercantum dalam Pasal 187 UU Nomor 8 Tahun 1981 adalah alat bukti yang sah, karena berisi keterangan resmi dari seorang pejabat yang berwenang, dan pembuatan serta keterangan yang terkandung dalam surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat sama dengan alat bukti keterangan saksi maupun ahli, yaitu bersifat bebas. Hakim bebas mempergunakan atau tidak mempergunakan alat bukti tersebut.

Kemudian, berdasarkan Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa:

*“Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.”*

Dari ketentuan di atas, keterangan terdakwa termasuk alat bukti yang sah, karena keterangan tersebut dinyatakan oleh terdakwa di pengadilan. Nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa dalam perkara kekerasan terhadap anak, yaitu: sifat nilai kekuatannya adalah bebas, harus memenuhi batas minimum pembuktian, serta harus memenuhi asas keyakinan hakim.

## **B. Faktor-faktor Kekuatan Pembuktian Keterangan Anak sebagai Saksi Korban di Persidangan**

Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa:

*“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.”*

Selanjutnya berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa:

*“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.”*

Adapun Penjelasan dari Pasal 22 UU Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

*“Yang dimaksud dengan “dukungan sarana dan prasarana”, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan Anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan Perlindungan Anak yang ada di daerah.”*

Masyarakat juga dibebani kewajiban dan tanggungjawab dalam perlindungan yang dilaksanakan melalui kegiatan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak, namun pada dasarnya, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Dilain sisi, telah banyak contoh kasus di Pengadilan bahwa saksi korbannya adalah anak-anak, berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981, dimana keterangan saksi anak tidak dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi yang utama dan hanya menjadi petunjuk bagi hakim untuk menguatkan keyakinan terhadap kedua alat bukti lain yang sah. Bagaimana apabila jika tidak ada dua alat bukti lain yang sah dan tidak ada saksi mata yang melihat kejadian itu dan yang ada hanya saksi *“de auditu”*, terdakwa akan bebas dari hukuman padahal telah mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun mental terhadap korban. Maka Widarso, S.H., M.H., mengatakan bahwa:<sup>4</sup>

*“Suatu tindak pidana tidak dapat diproses tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti sah serta keyakinan hakim tentang tindak pidana yang telah dilakukan. Sejak pemeriksaan di tingkat penyidik hingga proses di pengadilan tidak dimungkinkan diprosesnya suatu tindak pidana tanpa adanya alat-alat bukti yang cukup yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.”*

Pertimbangan hukum hakim berdasarkan Pasal 183 UU Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa:

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Widarso, pada tanggal 10 Maret 2019.

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.*

Sistem pembuktian yang dianut oleh UU Nomor 8 Tahun 1981 adalah system teori pembuktian berdasarkan undang-undang negatif (*negative wettelijke*). Sistem pembuktian negatif ini merupakan gabungan dari sistem pembuktian menurut undang-undang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction in time* yang kemudian menimbulkan rumusan salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Untuk menentukan salah satu atau tidaknya seseorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif terhadap dua komponen yaitu:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang;
2. Dan keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dengan demikian, sistem ini memadukan unsur “objektif dan subyektif” dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan di antara kedua unsur tersebut. Jika salah satu di antara dua unsur itu tidak ada, maka menurut Harahap (2009) tidak cukup mendukung keterbuktian kesalahan terdakwa. Dapat disimpulkan bahwa hakim dalam membuat keputusan harus didasarkan dengan alat bukti di persidangan dan dengan alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan hakim tentang tindak pidana tersebut.

Pasal 183 UU Nomor 8 Tahun 1981 mengatur bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
- b. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Penjelasan secara singkat mengenai teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim adalah:

*“Hakim dapat memutuskan seseorang bersalah sesuai dengan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan yang dilandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu, jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.”*

---

Penjatuhan putusan oleh hakim di Pengadilan tergantung dari hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan dengan segala sesuatu yang terbukti di dalam pemeriksaan dalam sidang peradilan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kota Makassar menunjukkan bahwa ada banyak kasus di Pengadilan bahwa saksi korbannya adalah anak-anak, berdasarkan ketentuan pembuktian dalam UU Nomor 8 Tahun 1981, keterangan saksi anak tidak dapat dijadikan bukti keterangan saksi karena tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti keterangan saksi, karena anak tersebut tidak dapat disumpah, sehingga hanya menjadi petunjuk bagi hakim untuk menguatkan keyakinan terhadap kedua alat bukti lain yang sah. Maka kekuatan pembuktiannya adalah sebagai berikut:

- Petunjuk terikat oleh prinsip batas minimum pembuktian, artinya adalah agar nilai pembuktian cukup, maka alat bukti petunjuk harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti lain,
- Petunjuk harus diperoleh dari tiga alat bukti yang saling bersesuaian yaitu, keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa,
- Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain belum dianggap cukup oleh hakim, untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau belum tercapainya batas minimum pembuktian.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi korban ialah berdasarkan ketentuan pembuktian dalam UU Nomor 8 Tahun 1981. Keterangan saksi anak tidak dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi yang sah karena tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti keterangan saksi, karena anak tersebut tidak disumpah, sehingga hanya sebagai alat bukti petunjuk berdasarkan Penjelasan Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun 1981. Oleh karena itu alat bukti petunjuk tersebut tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus didukung paling sedikit dua alat bukti lain yang sah. Adapun faktor-faktor kekuatan pembuktian keterangan anak sebagai saksi korban di persidangan bahwa alat bukti surat yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar adalah *visum et refertum* yang berisi keterangan keadaan fisik yang membuktikan bahwa korban telah mengalami kekerasan fisik. Surat ini termasuk dalam alat bukti, sebagaimana berdasarkan Pasal 187 huruf (c) UU Nomor 8 Tahun 1981. Kemudian nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan atau pengakuan terdakwa dalam perkara kekerasan terhadap anak, yaitu: sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas, harus memenuhi batas minimum pembuktian, serta harus memenuhi asas keyakinan hakim. Dengan dasar kesimpulan tersebut, maka diharapkan kepada hakim dalam memutus perkara dengan anak sebagai saksi korban, mempunyai kearifan dan

kebijaksanaan yang baik sehingga memiliki keyakinan berdasarkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai keterangan anak sebagai saksi korban, sehingga putusan yang adil dapat tercapai. Selanjutnya, pihak kejaksaan maupun pengadilan hendaknya menyediakan bantuan psikologis untuk memeriksa kondisi anak, baik secara fisik maupun mental dan menilai apakah anak tersebut mampu memberikan kesaksian di pengadilan. Adapun Pasal 171 UU Nomor 8 Tahun 1981 ternyata masih dipertahankan pada rancangan UU Nomor 8 Tahun 1981, sebaiknya pasal tersebut ditinjau ulang agar keterangan saksi anak dapat menjadi alat bukti utama, bukan lagi hanya sebagai alat bukti petunjuk.

## REFERENSI

- The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. <https://peraturan.go.id/id/uud-1945>
- Ahmad, M. J. (2011). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(13), 45-56. <https://doi.org/10.30996/dih.v7i13.257>
- Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 1-17. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28>
- Biloro, S. (2018). Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana menurut KUHAP. *Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana*, 7(1), 96-103. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/19419>
- Chairilisyah, D. (2016). Metode dan Teknik Mengajarkan Kejujuran pada Anak Sejak Usia Dini. *Jurnal Educhild: Pendidikan dan Sosial*, 5(1), 8-14. Retrieved from <https://educhild.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPSBE/article/view/3822>
- Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 99, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5882). <https://peraturan.go.id/id/perppu-no-1-tahun-2016>
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- Hidayat, A. S., Anam, S., & Helmi, M. I. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(3), 307-330. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.10416>
- Kamal, M. (2019). Hubungan Pemerintahan Daerah dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 18-28. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.32>

- Kholiq, M. A., & Wibowo, A. (2016). Penerapan Teori Tujuan Pemidanaan dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 186-205. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art2>
- Kondoahi, A. V. (2014). Sanksi Pidana terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas. *Lex et Societatis*, 2(7), 34-45. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/5385>
- Krisna, L. A. (2015). Hasil Penelitian Kemasyarakatan sebagai Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pengadilan Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1), 146-158.
- Krisnamurti, H. (2016). Kedudukan Saksi Anak dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2), 1-11. Retrieved from <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/28>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1946 on the Penal Code Regulations. <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/814>
- Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1960 on Amendment of the Penal Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 1, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1921). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1357>
- Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 on the Code of Criminal Procedure (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3209). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/755>
- Law of the Republic of Indonesia Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 109, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4235). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/322>
- Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 on Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 297, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5606). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1617>
- Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 on Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 on Child Protection Into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 237, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5946). <https://jdih.dpr.go.id/setjen/detail-dokumen/tipe/uu/id/1680>
- Mahmud, Y., Akili, R. H. S., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2019). *Restorative Justice* dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak. *SIGN Jurnal Hukum*, 1(1), 52-69. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.37>

- Mumtahanah, N. (2015). Upaya Menanggulangi Kenakalan Remaja secara Preventif, Represif, Kuratif dan Rehabilitasi. *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 263-281. Retrieved from <https://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/alhikmah/article/view/2999>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sampara, S., & Husen, L. O. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Kretakupa Print.
- Siregar, N. S. S. (2013). Persepsi Orang Tua terhadap Pentingnya Pendidikan bagi Anak. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(1), 11-27. Retrieved from <https://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/548>
- Suherman, A. (2019). Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 42-51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.29>
- Tarigan, F. A. R. (2015). Upaya Diversi bagi Anak dalam Proses Peradilan Pidana. *Lex Crimen: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana*, 4(5), 104-112. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/9013>